



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG

MEKANISME PENETAPAN NELAYAN DAN PEMBAGIAN KUOTA PENANGKAPAN  
BENIH BENING LOBSTER (puerulus) OLEH PROVINSI KEPADA NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), perlu menetapkan mekanisme penetapan nelayan dan pembagian kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus) oleh provinsi kepada nelayan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) oleh Provinsi kepada Nelayan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG MEKANISME PENETAPAN NELAYAN DAN PEMBAGIAN KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus) OLEH PROVINSI KEPADA NELAYAN.

- KESATU : Menetapkan Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) oleh Provinsi kepada Nelayan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,



Trian Yunanda

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
MEKANISME PENETAPAN NELAYAN DAN PEMBAGIAN  
KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus)  
OLEH PROVINSI KEPADA NELAYAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi keanekaragaman sumber daya ikan di laut yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologis yang memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan daya dukung perairan serta memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya ikan memiliki dua peran, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini sumber daya ikan termasuk salah satu sumber perekonomian nasional dan masih akan diandalkan dalam jangka panjang.

Benih Bening Lobster (puerulus) merupakan sumber daya ikan yang potensial untuk menopang perekonomian dan kehidupan masyarakat pesisir. Dalam rangka menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan tersebut, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.) telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.). Salah satu tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut agar pemanfaatan sumber daya benih bening lobster (puerulus) dapat dilakukan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menerapkan pendekatan pengelolaan yang berdasarkan asas keberlanjutan, adil, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, untuk dapat melaksanakan dan menerapkan dengan baik Peraturan Menteri tersebut pada tataran operasional di lapangan, perlu disusun Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) oleh Provinsi Kepada Nelayan.

B. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk menyediakan acuan operasional bagi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan benih bening lobster (puerulus) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, berdaulat, dan sejahtera.

### C. Pengertian

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Benih Bening Lobster (puerulus) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).
3. Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) adalah batas maksimal dalam pemberian alokasi usaha penangkapan benih bening lobster (puerulus).
4. Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan adalah jumlah maksimum sumber daya ikan yang boleh ditangkap di WPPNRI dengan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan.
5. Sistem Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan yang selanjutnya disebut SILOKER adalah aplikasi pendataan dan pengelolaan benih bening lobster (puerulus), lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) yang digunakan dalam proses pembagian dan pemantauan kuota, penerbitan surat keterangan asal, serta pelaporan hasil tangkapan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
8. Dinas Provinsi adalah dinas provinsi membidangi urusan kelautan dan perikanan.
9. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.

## BAB II

### MEKANISME PENETAPAN NELAYAN DAN PEMBAGIAN KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus) OLEH PROVINSI KEPADA NELAYAN

Mekanisme penetapan nelayan dan pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) oleh Provinsi kepada nelayan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Setiap nelayan kecil yang akan melakukan kegiatan penangkapan benih bening lobster (puerulus) harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) KBLI Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut dan bergabung dalam Kelompok Nelayan/KUB dengan jumlah anggota minimal sebanyak 10 (sepuluh) orang.
2. Ketua Kelompok Nelayan/KUB penangkap benih bening lobster (puerulus) mengajukan permohonan penetapan Kelompok Nelayan/KUB penangkap benih bening lobster (puerulus) serta Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) untuk Kelompok Nelayan/KUB sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 kepada Dinas Provinsi dengan melampirkan:
  - a. nama anggota;
  - b. NIB setiap nelayan penangkap benih bening lobster (puerulus);
  - c. sarana penangkapan;
  - d. berita acara pembentukan Kelompok Nelayan/KUB;
  - e. rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili Kelompok Nelayan/KUB;
  - f. permohonan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus); dan
  - g. Surat Pernyataan Nelayan penangkap benih bening lobster yang dibuat dalam dua rangkap sebagaimana tercantum dalam Formulir 2.
3. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e diberikan oleh Dinas Kabupaten/Kota setelah melakukan verifikasi terhadap kesesuaian permohonan sebagaimana tercantum dalam Formulir 3.
4. Selanjutnya Dinas Provinsi menerima usulan penetapan Kelompok Nelayan/KUB penangkap benih bening lobster (puerulus) serta Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) yang diajukan oleh Ketua Kelompok Nelayan/KUB.
5. Berdasarkan usulan tersebut, Dinas Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian permohonan yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Nelayan/KUB sebagaimana angka 2.
6. Bagi permohonan Ketua Kelompok Nelayan/KUB yang dinyatakan lengkap dan sesuai, Dinas Provinsi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai, memproses penetapan Kelompok Nelayan/KUB nelayan dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) dengan daftar nama nelayan sesuai dengan permohonan Ketua Kelompok Nelayan/KUB tersebut. Jumlah kuota yang dibagikan disesuaikan dengan jumlah nelayan anggota Kelompok Nelayan/KUB, usulan permohonan kuota oleh masing-masing Kelompok Nelayan/KUB, *historical catch*/data produksi benih bening lobster (puerulus), serta jumlah armada dan unit alat penangkapan ikan untuk benih bening lobster (puerulus).
7. Sedangkan bagi permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, dikembalikan kepada pemohon paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak verifikasi selesai.
8. Dinas Provinsi dalam membagi Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) juga memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. prinsip pengelolaan perikanan keberlanjutan;
  - b. prinsip keadilan; dan
  - c. prinsip kepatuhan dalam penyampaian pelaporan.

9. Jumlah kuota benih bening lobster (puerulus) yang diberikan kepada masing-masing Kelompok Nelayan/KUB tidak melebihi jumlah Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) yang diberikan kepada provinsi tersebut.
10. Dalam hal realisasi Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) dari 1 (satu) provinsi telah memenuhi jumlah kuota maksimal yang ditetapkan, penangkapan benih bening lobster (puerulus) di provinsi tersebut masih dimungkinkan sepanjang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia tersebut belum termanfaatkan maksimal.
11. Untuk memastikan jumlah kuota yang dimiliki oleh provinsi per WPPNRI tidak melebihi kuota yang didistribusikan kepada Kelompok Nelayan/KUB, proses pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) menggunakan aplikasi SILOKER. Namun demikian, dalam hal aplikasi SILOKER belum siap digunakan, proses penetapan nelayan dan pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) kepada Kelompok Nelayan/KUB dilakukan secara manual.
12. Dalam hal pemanfaatan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) oleh suatu Kelompok Nelayan/KUB melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka penangkapan benih bening lobster (puerulus) oleh suatu Kelompok Nelayan/KUB tersebut masih dimungkinkan sepanjang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) di provinsi tersebut belum termanfaatkan maksimal.
13. Bentuk dan format formulir yang digunakan terdiri atas:

1. Surat Permohonan Penetapan Kelompok Nelayan/KUB dan Permohonan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) (Formulir 1);

Kop Kelompok Nelayan/KUB Penangkap Benih Bening Lobster (puerulus) “....”

....., Tanggal Bulan Tahun

Yth.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi .....

di -

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
Nama Kelompok : .....  
Jabatan : Ketua Kelompok Nelayan/KUB \*)

Dalam hal ini mengajukan permohonan penetapan Kelompok Nelayan/KUB penangkap benih bening lobster (puerulus) dan kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus) sebanyak ..... ekor, dengan rincian sebagai berikut:

Daftar Nama Anggota	NIB	Alamat	Jumlah Alat Penangkapan BBL	Daerah Penangkapan BBL	Usulan Jumlah Kuota Per Anggota (ekor)
1 (Ketua)	....	...	...	Nama Perairan	...
2 (Sekretaris)	...	...	...	...	...
3 (anggota)	...	...	...	...	...
dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.
Total Kuota Kelompok Nelayan/KUB yang Diusulkan					....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Ketua Kelompok Nelayan/KUB .....

(.....)

Tembusan:

Para Anggota Kelompok Nelayan/KUB .....

\*) pilih yang sesuai

2. Surat Pernyataan Nelayan Penangkap Benih Bening Lobster (puerulus) (Formulir 2)

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIK/SIM : .....  
NIB : .....  
Pekerjaan : Nelayan penangkap benih bening lobster

Dengan ini menyatakan bahwa dalam memanfaatkan sumber daya benih bening lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), hanya akan menjual benih bening lobster yang didapat untuk kepentingan budidaya serta kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nelayan,



.....

Keterangan:

dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk:

1. keperluan persyaratan; dan
2. pengawasan.



3. Surat Rekomendasi Dinas Perikanan Kabupaten/Kota Perihal Rekomendasi Penetapan Kelompok Nelayan dan Permohonan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) untuk Kelompok Nelayan/KUB (Formulir 3)

Kop Surat Dinas Perikanan Kabupaten/Kota\*)

---

Nomor : ..... , Tanggal Bulan Tahun  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Rekomendasi Penetapan Kelompok Nelayan/KUB \*) dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus)

Yth.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi .....

di

Tempat

Dalam rangka pemanfaatan kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus) Provinsi ..... di WPPNRI ..... pada tahun ....., bersama ini kami sampaikan permohonan penetapan kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus) untuk kelompok usaha bersama (Kelompok Nelayan/KUB \*):

Nama Kelompok Nelayan/KUB \*) : .....  
Nama Ketua Kelompok Nelayan/KUB \*) : .....  
Alamat : .....  
Jumlah Anggota : ..... (terlampir)

Kelompok Nelayan/KUB \*) tersebut telah diverifikasi sebagaimana berita acara terlampir. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten/Kota\*) .....

.....  
NIP. ....

Tembusan:

Bupati/Walikota\*) .....

\*) pilih yang sesuai

Lampiran 1. Daftar Anggota Kelompok Nelayan/KUB \*) .....

No.	Nama Nelayan	NIB	Jumlah Alat Penangkapan BBL	Jumlah Usulan Kuota (ekor)
1	....	....	....	....
2	....	....	....	....
3	....	....	....	....
dst	....	....	....	....
Total Usulan Kuota				....

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten/Kota\*) .....

.....  
NIP. ....

\*) pilih yang sesuai

Lampiran 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan

Kop Dinas Perikanan Kabupaten/Kota\*) .....

---

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELOMPOK NELAYAN/KUB \*) .....

NOMOR .....

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa telah melaksanakan verifikasi terhadap Kelompok Nelayan/KUB ..... sebagai syarat dalam memberikan rekomendasi penetapan Kelompok Nelayan/KUB dan kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus) dengan uraian sebagai berikut:

Nama Kelompok Nelayan/KUB \*) : .....  
Nama Ketua Kelompok Nelayan/KUB \*) : .....  
Nomor Pengesahan Kelompok Nelayan/KUB \*) : .....  
Alamat Kelompok Nelayan/KUB  
Jalan, Nomor : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : .....

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas yang Melakukan Verifikasi,

.....  
NIP. ....

\*) pilih yang sesuai

Lampiran  
Berita Acara Verifikasi Kelompok Nelayan/KUB \*) ....

*CHECKLIST* VERIFIKASI KELOMPOK NELAYAN/KUB \*) .....

Nama Kelompok Nelayan/KUB \*) : .....  
 Nama Ketua Kelompok : .....  
 Nelayan/KUB \*)  
 Nomor Pengesahan Kelompok : .....  
 Nelayan/KUB \*)  
 Alamat Kelompok Nelayan/KUB \*)  
 Jalan, Nomor : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....

No.	Persyaratan	Kesesuaian		Kondisi Saat Ini/Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Surat Pengesahan Kelompok Nelayan/KUB			
2.	Surat Permohonan Penetapan Kuota			
3.	Daftar Nelayan Anggota Kelompok Nelayan/KUB *) .... a. NIB b. Jenis alat penangkapan ikan BBL (API) c. Jumlah (API) d. Daerah penangkapan			
4.	Jumlah kebutuhan kuota benih bening lobster (puerulus) per tahun (ekor)			
5.	Surat pernyataan nelayan penangkap benih bening lobster			

Dokumentasi:


Kesimpulan:

Rekomendasi:

Petugas yang Melakukan Verifikasi,

.....  
NIP. ....

\*) pilih yang sesuai

BAB III  
PENUTUP

Mekanisme penetapan nelayan dan pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan agar terlaksana sesuai dengan tujuan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Keberhasilan dari upaya tersebut sangat ditentukan oleh kerja sama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, penyaluran serta pemanfaatannya.

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,



Trian Yunanda